



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 88 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus nomor 144/PP.07-BA/1806/3/2025 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Triwulan III (tiga) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN III TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2026 , sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung Timur
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

ttd

AHMAD BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS



Muhammad Firdaus Ananto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 88 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN III TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	AIR NANINGAN	10	12.015	11.180	23.195
2	BANDAR NEGERI SEMUONG	11	6.183	5.766	11.949
3	BULOK	10	9.290	8.696	17.986
4	CUKUH BALAK	20	9.220	8.330	17.550
5	GISTING	9	16.598	15.872	32.470
6	GUNUNG ALIP	12	8.193	7.750	15.943
7	KLUMBAYAN	8	4.561	3.987	8.548
8	KLUMBAYAN BARAT	6	5.481	5.033	10.514
9	KOTA AGUNG	16	17.973	17.023	34.996
10	KOTA AGUNG BARAT	16	9.028	7.869	16.897
11	KOTA AGUNG TIMUR	12	8.339	8.159	16.498
12	LIMAU	11	7.930	7.267	15.197
13	PEMATANG SAWA	14	6.698	5.883	12.581
14	PUGUNG	27	24.580	22.901	47.481
15	PULAU PANGGUNG	21	15.279	14.746	30.025
16	SEMAKA	22	15.106	14.254	29.360

17	SUMBER REJO	13	14.357	13.886	28.243
18	TALANG PADANG	20	19.613	18.955	38.568
19	ULU BELU	16	16.974	15.818	32.792
20	WONOSOBO	28	15.794	14.832	30.626
TOTAL		302	243.212	228.207	471.419

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

ttd

AHMAD BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS



Muhammad Firdaus Ananto